

DAFTAR ISI

HALAMA	N SAM	1PUL	1
DAFTAR I	SI		2
KATA PEN	NGAN'	TAR	3
BAB. I	PEN	DAHULUAN	4
	1.1	Latar Belakang	4
	1.2.	Landasan Hukum	6
	1.3.	Maksud dan Tujuan Penyusunan Rencana Kerja Disparbud	7
	1.4.	Sistematika Penyusunan Rencana Kerja Disparbud	7
BAB. II	EVA	LUASI PELAKSANAAN RENJA SKPD TAHUN 2021	9
	2.1.	Evaluasi Pelaksanaan Renja OPD Tahun lalu dan Capaian Renstra	9
		OPD	
	2.2.	Analisis Kinerja Pelayanan OPD	12
	2.3.	Isu-isu Penting Penyelenggaraan Tugas dan Fungsi OPD	19
BAB. III	TUJ	UAN, SASARAN, PROGRAM DAN KEGIATAN	22
	3.1.	Telaahan Terhadap Kebijakan Nasional	22
	3.2.	Tujuan dan Sasaran Renja SKPD	23
	3.3.	Program dan Kegiatan	23
BAB IV	PENU	JTUP	24
DAFTAR T	ΓΑΒΕΙ	<u>.:</u>	
Tabel 2.1.	Rekap	pitulasi Evaluasi Hasil Pelaksanaan Renja SKPD dan Pencapaian Re	nstra s/c
	Tahun	2021 Kabupaten Flores Timur;	
Tabel 2.2	. Penc	apaian Kinerja Pelayanan Dinas Kebudayaan Pariwisata dan Keb	oudayaar
	Kabup	paten Flores Timur,	
Tabel 2.4.	Review	terhadap Rancangan Awal RKPD Tahun 2023	
Tabel 2.5. U	Jsulan	Program dan Kegiatan dari Pemangku Kepentingan Tahun 2023	

Tabel 3.3. Rumusan Rencana Program dan Kegiatan DKPD Tahun 2023

KATA PENGANTAR

Puji dan Syukur kita panjatkan kepada Tuhan Yang Maha Esa yang telah melimpahkan RahmatNya,

sehingga penyusunan Rencana Kerja (Renja) Dinas Pariwisata dan Kebudayaan Kabupaten Flores Timur

Tahun 2023, dapat diselesaikan sesuai waktu yang direncanakan.

Rencana Kerja (Renja) Dinas Pariwisata dan Kebudayaan Kabupaten Flores Timur bertolak dari

cara pandang terhadap realitas problematika kekayaan budaya sekaligus untuk Promosi Pariwisata Daerah

Flores Timur yang tertuang di dalam RPD dan Renstra SKPD Tahun 2023 - 2026.

Penyusunan Rencana Kerja (Renja) Dinas Pariwisata dan Kebudayaan Kabupaten Flores Timur bertujuan

sebagai pedoman, penentu arah, sasaran dan tujuan bagi aparatur Dinas Pariwisata dan Kebudayaan dalam

melaksanakan tugas penyelenggaraan pemerintahan, pengelolaan pembangunan, dan pelaksanaan

pelayanan kepada stakeholders yang ada.

Sangat disadari bahwa masih banyak keterbatasan dan kekurangan dalam penyusunan Rencana

Kerja (Renja) Dinas Pariwisata dan Kebudayaan Kabupaten Flores Timur Tahun 2023, untuk itu usul dan

saran perbaikan menjadi masukan yang berharga dalam pelaksanaan tugas pokok dan fungsi Dinas

Pariwisatadan Kebudayaan Kabupaten Flores Timurpada masa yang akan datang.

Akhirnya segala usul/saran untuk penyempurnaan dokumen ini serta membantu meningkatkan kinerja

Dinas Pariwisatadan Kebudayaan Kabupaten Flores Timur di masa mendatang sangat kami harapkan,

3

kiranya berkat Tuhan selalu menyertai kita.

Larantuka, September 2022

Kepala Dinas Pariwisata dan Kebudayaan Kabupaten Flores Timur,

Petrus Pemang Liku, S.Sos. M.T

Pembina Utama Muda Nip. 19621011 198503 1 012

Rancangan Renja Disparbud Flotim 2023

BAB I

PENDAHULUAN

1.1. LATAR BELAKANG

Sebagai tindak lanjut dari Instruksi Menteri Dalam Negeri Nomor 70 Tahun 2021 tentang Penyusunan Rencana Pembangunan Daerah bagi Daerah dengan Masa Jabatan Kepala Daerah berakhir pada Tahun 2022, yang salah satunya menginstruksikan Bupati/Wali Kota yang masa jabatannya berakhir Tahun 2022, agar menyusun dokumen Perencanaan Pembangunan Menengah Daerah atau Rencana Pembangunan Daerah Tahun 2023-2026, serta memerintahkan seluruh kepala perangkat daerah untuk menyusun RENSTRA Perangkat Daerah (PD) Kabupaten Tahun 2023-2026 dan berkewajiban menyusun RENJA (Rencana Kerja) guna menjadi dasar penyusunan kebijakan, program, kegiatan dan tolok ukur kinerja Dinas Pariwisata dan Kebudayaan agar dapat memberikan kontribusi nyata dan faktual terhadap peningkatan pembangunan daerah di bidang kepariwisataan dan kebudayaan di Kabupaten Flores Timur untuk Tahun 2023.

Rencana Kerja Organisasi Perangkat Daerah selanjutnya disebut RENJA-OPD adalah dokumen perencanaan Organisasi Perangkat Daerah untuk periode jangka pendek satu tahun ke depan. Fungsi RENJA OPD adalah sebagai acuan dalam penyelenggaraan tugas pokok dan fungsi OPD dalam membangun daerah sebagai turunan dari Rencana Strategis dalam pembangunan daerah. RENJA OPD memuat hasil evaluasi renja tahun lalu, dan memuat tujuan dan sasaran renja serta memuat program dan kegiatan untuk satu tahun ke depan yang berpedoman pada Rencana Strategis OPD. RENJA OPD pada dasarnya merupakan penjabaran dari dokumen RENSTRA OPD dan salah satu komponen dari Sistem Akuntabilitas Kinerja Pemerintah (SAKIP). Pelaksanaan RENJA OPD dalam tahun berjalan dilakukan pengukuran kinerja untuk mengetahui sejauhmana capaian kinerja yang dapat diwujudkan oleh OPD serta dilaporkan dalam suatu laporan kinerja yang disebut Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LAKIP). Penyusunan RENJA Dinas Pariwisata dan Kebudayaan Kabupaten Flores Timur Tahun 2023 dilaksanakan melalui serangkaian kegiatan diawali dengan pelaksanaan evaluasi pelaksanaan renja tahun 2021, meliputi : evaluasi pencapaian target program dan kegiatan, serta analisis kinerja.

Dalam rangka mengembangkan potensi pariwisata dan kebudayaan agar lebih berkualitas, Dinas Pariwisata dan Kebudayaan Kabupaten Flores Timur selaku penanggung jawab teknis Penyelenggaraan Pembangunan Daerah dalam Bidang Pariwisata dan Kebudayaan berkewajiban menyusun Rencana Kerja (Renja) tahun 2023 sebagai acuan dalam pelaksanaan penyusunan program dan kegiatan pada tahun berkenan. Rencana Kerja Pembangunan Daerah yang selanjutnya disebut RKPD, merupakan penjabaran dari Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) untuk jangka waktu 1 (satu) tahun.

RENJA mempunyai fungsi penting dalam sistem perencanaan daerah, karena RENJA menerjemahkan Perencanan Strategis Jangka Menengah (RPJMD dan Renstra OPD) ke dalam rencana, program, dan penganggaran tahunan. RENJA menjembatani sinkronisasi, harmonisasi

Rencana Strategis ke dalam langkah-langkah tahunan yang lebih konkrit dan terukur. Dengan demikian RENJA merupakan pedoman bagi penyusunan Rencana Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (RAPBD), Dimana kebijakan umum APBD ditetapkan secara bersama-sama antara Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) dengan Pemerintah.

Dengan cakupan dan cara penetapan tersebut, RENJA mempunyai fungsi pokok dan menjadi acuan bagi seluruh pelaku pembangunan karena memuat seluruh kebijakan publik sebagai berikut :

- 1. Menjadi pedoman dalam penyusunan APBD karena memuat arah kebijakan Pembangunan Daerah satu tahun;
- 2. Menciptakan kepastian kebijakan, karena merupakan komitmen Pemerintah.

Proses penyusunan RENJA didasarkan pada penjaringan aspirasi yang diformulasikan melalui forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan (Musrenbang) tahunan dan memperhatikan hasil evaluasi pelaksanaan pembangunan Daerah pada tahun sebelumnya. Lebih lanjut penyusunan Dokumen RKPD dan RENJA OPD juga diintegrasikan dengan prioritas pembangunan Pemerintah Provinsi maupun Pemerintah Pusat yang sejalan dengan Pasal 2 (dua) Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 yang menyatakan bahwa Daerah Kabupaten dan Kota merupakan bagian dari Provinsi serta mempunyai hubungan wewenang, keuangan, pelayanan umum, pemanfaatan sumber daya alam dan sumber daya lainnya. Musrenbang berfungsi sebagai forum untuk menghasilkan kesepakatan antar pelaku pembangunan tentang rancangan RKPD dan RENJA OPD, yang menitikberatkan pada pembahasan untuk sinkronisasi sasaran, arah kebijakan, program dan kegiatan OPD serta masyarakat dalam pencapaian tujuan pembangunan Kabupaten Flores Timur

Sebagai Dokumen resmi Pemerintah Daerah, Rencana Kerja OPD yang dilanjutkan dengan RENJA OPD mempunyai kedudukan yang strategis, yaitu menjembatani antara perencanaan strategis jangka menengah dengan perencanaan dan penganggaran tahunan. Oleh karena itu RKPD dan RENJA SKPD berfungsi menjabarkan rencana strategis kedalam rencana regional dengan memuat arah kebijakan pembangunan, prioritas pembangunan, rancangan kerangka ekonomi daerah dan program kegiatan Organisasi Perangkat Daerah (OPD). Sebagai rencana operasional, RKPD merupakan pedoman dalam penyusunan Kebijakan Umum Anggaran, Prioritas Plafon Anggaran Sementara dan APBD.

Menurut Peraturan Bupati Flores Timur Nomor 75 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi, serta Tata Kerja Dinas Pariwisata dan Kebudayaan Kabupaten Flores Timur; disebutkan sebagai berikut:

- 1. Kedudukan Dinas Pariwisata dan Kebudayaan merupakan unsur pelaksana urusan pemerintahan bidang Pariwisata dan Kebudayaan, dipimpin oleh Kepala Dinas yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Bupati melalui Sekretaris Daerah;
- Dalam melaksanakan tugas dan fungsinya, Dinas Pariwisata dan Kebudayaan wajib menerapkan prinsip koordinasi, integrasi, sinkronisasi dan simplifikasi baik dalam lingkungan sendiri maupun antar satuan organisasi sesuai dengan tugasnya masing-masing;
- 3. Kepala Dinas Pariwisata dan Kebudayaan mempunyai tugas membantu Bupati dalam menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang Pariwisata dan Kebudayaan;

- 4. Kepala Dinas Pariwisata dan Kebudayaan dalam melaksanakan tugas dan menyelenggarakan fungsi:
 - a. Perumusan kebijakan bidang Pariwisata dan Kebudayaan;
 - b. Pelaksanaan kebijakan bidang Pariwisata dan Kebudayaan;
 - c. Pelaksanaan administrasi dinas;
 - d. Pembinaan, pengoordinasian dan pengendalian urusan Pariwisata dan Kebudayaan;
 - e. Pelaksanaan evaluasi dan pelaporan bidang Pariwisata dan Kebudayaan; dan;
 - f. Pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh atasan terkait dengan tugas dan fungsinya.

1.2. Landasan Hukum

Dalam penyusunan RENJA Dinas Pariwisata dan Kebudayaan Kabupaten Flores Timur mengacu dan berpedoman pada sejumlah peraturan yang digunakan sebagai dasar, yaitu:

- a. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
- b. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4848);
- c. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah
 Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor
 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
- d. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan Antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737);
- e. Peraturan Pemerintah Nomor 8 tahun 2008 tentang Tahapan, Tatacara Penyusunan, Pengendalian, dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah;
- f. Peraturan Presiden Nomor 5 Tahun 2010 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional Tahun 2010-2014;
- g. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 59 Tahun 2007;
- h. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 54 Tahun 2010 tentang Pelaksanaan Peraturan
 Pemerintah Nomor 8 tahun 2008 tentang Tahapan, Tata cara Penyusunan, Pengendalian, dan
 Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah;
- Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata cara Perencanaan,
 Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah; Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan

Daerah tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah;

- j. Peraturan Daerah Provinsi Nusa Tenggara Timur Nomor 4 Tahun 2019 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Provinsi Nusa Tenggara Timur Tahun 2018-2023;
- k. Peraturan Daerah Kabupaten Flores Timur Nomor 10 Tahun 2017 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Flores Timur Tahun 2017-20122;
- Peraturan Daerah Kabupaten Flores Timur Nomor 16 Tahun 2011 tentang Pembentukan, Susunan Organisasi dan Tata Kerja Inspektorat, BAPPEDA dan Lembaga Teknis Daerah Kabupaten Flores Timur.
- m. Peraturan Daerah Kabupaten Flores Timur Nomor 1 Tahun 2014 tentang Perubahan Kedua Atas
 Peraturan Daerah Kabupaten Flores Timur Nomor 16 Tahun 2011 tentang Organisasi dan Tata
 Kerja Inspektorat, BAPPEDA dan Lembaga Teknis Daerah Kabupaten Flores Timur;
- n. Peraturan Daerah Kabupaten Flores Timur Nomor 11 Tahun 2016 tentang Pembentukan Dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Flores Timur;
- o. Peraturan Daerah Kabupaten Flores Timur Nomor 2 Tahun 2019 tentang tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Kabupaten Flores Timur Nomor 11 Tahun 2016 tentang Pembentukan Dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Flores Timur;
- p. Peraturan Bupati Flores Timur Nomor 75 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas Dan Fungsi, serta Tata Kerja Dinas Pariwisata Dan Kebudayaan Kabupaten Flores Timur;
- q. Peraturan Bupati Flores Timur Nomor 13 tahun 2022 tentang Rencana Pembangunan Daerah Kabupaten Flores Timur Tahun 2023-2026.
- r. Instruksi Menteri Dalam Negeri Nomor 70 Tahun 2021 tentang Penyusunan Rencana Pembangunan Daerah bagi Daerah dengan Masa Jabatan Kepala Daerah berakhir pada Tahun 2022;
- s. Peraturan Bupati Flores Timur Nomor 21 Tahun 2022 tentang Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Kabupaten Flores Timur tahun 2023

1.3. Maksud dan Tujuan Penyusunan Rencana Kerja Dinas Pariwisata dan Kebudayaan 1.3.1 Maksud

Maksud dari Penyusunan Rencana Kerja Dinas Pariwisata dan Kebudayaan Kabupaten Flores Timur ini adalah untuk mengetahui dan mendokumenkan perencanaan dalam kurun waktu satu (1) tahun yang berisi program-program prioritas yang dilaksanakan langsung oleh Dinas Pariwisata dan Kebudayaan Kabupaten Flores Timur dengan dukungan pembiayaan dari Pemerintah Pusat, Provinsi NTT dan Pemerintah Kabupaten Flores Timur dengan harapan dapat mendorong partisipasi masyarakat.

1.3.2 Tujuan

Tujuan Penyusunan Rencana Kerja Dinas Pariwisata dan Kebudayaan Kabupaten Flores Timur adalah:

- 1. Mendeskripsikan tentang program-program prioritas yang akan dilaksanakan langsung oleh Dinas Pariwisata dan Kebudayaan Kabupaten Flores Timur;
- 2. Program-program tersebut dapat terlaksana sesuai yang diharapkan dengan menitikberatkan pada program-program prioritas.

1.4. Sistematika Penyusunan Rencana Kerja Dinas Pariwisata dan Kebudayaan Kabupaten Flores Timur

Sistematika penulisan Rencana KerjaDinas Pariwisatadan Kebudayaan Kabupaten Flores Timur Tahun 2023 adalah sebagai berikut:

- Bab 1 Pendahuluan,memuat latar belakang penyusunan, maksud dan tujuan penyusunan rencana kerja, landasan hukum serta sistematika penyusunan rencana kerja;
- Bab 2 Hasil Evaluasi RENJA Perangkat Daerah Tahun lalu, memuat evaluasi pelaksanaan Renja Perangkat Daerah tahun lalu dan capaian Renstra Perangkat Daerah, analisis kinerja pelayanan Perangkat Daerah, isu-isu penting penyelenggaraan tugas dan fungsi Perangkat Daerah, Reviuw terhadap Rancangan Awal RKPD, penelaahan usulan program dan kegiatan masyarakat;
- Bab 3 Tujuan dan Sasaran Perangkat Daerah, memuat Telaahan Terhadap Kebijakan nasional,tujuan dan sasaran Renja Perangkat Daerah, program dan kegiatan;
- Bab 4 Rencana Kerja dan Pendanaan Perangkat Daerah
- Bab 5 Penutup

BAB II

HASIL EVALUASI RENJA PERANGKAT DAERAH

2.1. Evaluasi Pelaksanaan Renja OPD dan Capaian Renstra OPD

Pelaksanaan evaluasi kerja dilakukan oleh Dinas Pariwisata dan Kebudayaan TahunAnggaran 2022,dilaksanakan untuk:

- 1. Mengetahui realisasi program/kegiatan yang tidak memenuhi target kinerja hasil/keluaran yang direncanakan
- 2. Mengetahui realisasi program/kegiatan yang memenuhi target kinerja hasil/keluaran yang direncanakan;
- 3. Mengetahuirealisasiprogram/kegiatanyangmelebihitargetkinerjahasil/keluaranyangdirencanakan; Sehingga dengan adanya pelaksanaan evaluasi dapat diketahui:
 - a. Faktor—faktor penyebab tidak tercapainya,terpenuhi,atau melebihi target kinerja program/kegiatan.
 - b. Implikasi yang diitimbulkan terhadap target capaian program Renstra Perangkat Daerah.
 - c. Kebijakan/tindakan perencanaan dan penganggaran yang perlu diambil untuk mengatasi faktor-faktor penyebab tersebut.

Tabel 2.1 Rekapitulasi Evaluasi Hasil Pelaksanaan Renja OPD dan Pencapaian Renstra OPD s/d Tahun 2022 (tahun berjalan) Dinas Pariwisata dan Kebudayaan Kabupaten Flores Timur
Tahun 2022

			Target Kinerja	Realisasi Target Kinerja	_	an Realisasi l dan Kegiatai 2022	-	Target Program	Capaia Renstra	n Realisasi n Target OPD s/d berjalan
Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcomes)/Kegiatan (Output)	Kinerja Capaian Program (Renstra OPD) Tahun 2017-2022)	Hasil Program dan Keluaran Kegiatan (Renstra OPD) Tahun 2017-2022)	Target Renja Perangkat Daerah Tahun 2022	Realisasi Renja Perangkat Daerah Tahun 2022	Tingkat Realisasi (%)	Program dan Kegiatan (Renja OPD Tahun 2022	Realisasi Capaian Program dan Kegiatan Tahun berjalan	Tingkat Capaian Realisasi Target Renstra (%)
2	URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG TIDAK BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR		9246,907	2728	319160	15265	5%	328407	17.993	5%
2.22	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KEBUDAYAAN		8997	2634	300603	24	0%	309600	2.658	1%
2.22.01	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten Flores Tumur		8965	2618	300579	26	0%	309544	2.644	1%

2.22.01.2.01	Perencana, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah		30	24	6	101	1683%	36	125	347%
2.22.01.2.01.06	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Jumlah Dokumen laporan capaian kinerja dan keuangan OPD (Dokumen)	30	24	6	60	1000%	36	84	280%
2.22.01.2.02	Administrasi Keuanagan Perangkat Daerah		145	101	14	54	386%	159	155	107%
2.22.01.2.02.01	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Tersedianya Gaji dan Tunjangan ASN (Bulan)	67	53	14		0%	81	53	79%
2.22.01.2.02.03	Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/verifikasi Keuangan SKPD	Tersedianya jasa administrasi keuangan (bulan)	60	48	12		0%	72	48	80%
2.22.01.2.05	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah		9	-	-	14518		9	14.518	161311%
2.22.01.2.05.09	Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi	Tersedianya jasa pendidikan dan pelatihan formal bagi aparatur dinas pariwisata (Orang)	9			48		9	48	533%
2.22.01.2.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah		7899	1939	300404	5	0%	308303	1.944	25%

2.22.01.2.06.01	Penyediaan Komponen Instalasi listrik/ penerangan bangunan kantor	Tersedianya komponen instalasi listrik/ penerangan bangunan kantor (bulan)	60	48	12	10	83%	72	58	97%
2.22.01.2.06.02	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah peralatan gedung kantor yang disediakan (Unit)	6	4	2	12		8	16	267%
2.22.01.2.06.04	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Tersedianya jasa kebersihan (Jenis)	60		20	12536	62680%	80	12.536	20893%
		Tersedianya alat tulis kantor (Jenis)	170		25	171	684%	195	171	101%
2.22.01.2.06.05	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	Tersedianya barang cetakan dan penggandaan (lembar)	60	36	300000	1645	1%	300060	1.681	2802%
2.22.01.2.06.06	Penyediaan bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan	Tersedianya bahan bacaan dan peraturan perundang undangan (jenis)	3660	170	2	91	4550%	3662	261	7%
2.22.01.2.06.08	Fasilitas Kunjungan Tamu	Tersedianya makanan dan minuman untuk tamu dan rapat (Dos/OK)	3766	1600	300	4	1%	4066	1.604	43%

2.22.01.2.06.09	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Tersedianya rapat koordinasi dan konsultasi ke dalam dan luar daerah (Kali)	117	81	55	4	7%	172	85	73%
2.22.01.2.07	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Kualitas Sarana Prasarana OPD (%)	117	4	0	548		117	552	472%
2.22.01.2.07.05	Pengadaan Mebel	Jumlah Mebeleur Yang disediakan (Unit)	10	4		387		10	391	3910%
2.22.01.2.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Terlaksananya Pelayanan administrasi perkantoran (%)	640	482	145	54	37%	785	536	84%
2.22.01.2.08.01	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Tersedianya jasa surat menyurat (Kali)	490	350	110	107	97%	600	457	93%
2.22.01.2.08.02	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Tersedianya jasa komunikasi sumber daya air dan listrik (bulan)	60	48	12	70	583%	72	118	197%
2.22.01.2.08.04	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Jasa tenaga pendukung dan teknis perkantoran (Orang)	90	84	23	8	35%	113	92	102%

2.22.01.2.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah		125	68	10	1	10%	135	69	55%
2.22.01.2.09.02	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan,Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah kendaraan dinas/ operasional yang difasilitasi perizinan (unit)	53	8	2	31	1550%	55	39	74%
		Jumlah kendaraan dinas yang dipelihara (unit)	17		1	12	1200%	18	12	71%
2.22.01.2.09.09	Pemeliharaan/ Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Jumlah Gedung Kantor yang dipelihara (unit)	30	30	1	18	1800%	31	48	160%
2.22.01.2.09.10	Pemeliharaan/ Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainya	Jumlah Peralatan gedung kantor yang dipelihara (unit)	16	12	3	8	267%	19	20	125%
2.22.01.2.09.11	Pemeliharaan/ Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainya	Jumlah perlengkapan gedung kantor yang dipelihara (bulan)	9	18	3	2	67%	12	20	222%
2.22.02	Program Pengembangan Kebudayaan	Jumlah keragaman budaya (Ragam Budaya)	21	5	13	2	15%	34	7	33%

2.22.02.2.01	Pengelolaan Kekayaan Budaya yang Masyarakat Pelakunya dalam Daerah Kabupaten/Kota		1	1	9		0%	10	1	100%
2.22.02.2.01.01	Perlindungan,Pengembangan,Pemanfaatan Obyek Pemajuan Kebudayaan	Jumlah Obyek Pemajuan Kebudayaan yang dilestarikan (Obyek)	1	1	1	6	600%	2	7	700%
2.22.02.2.01.02	Pelestarian Kesenian Tradisional yang Masyarakat Pelakunya dalam Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah keragaman budaya (Ragam Budaya)			8	6	75%	8	6	
2.22.02.2.02	Pelestarian Kesenian Tradisional yang Masyarakat Pelakunya dalam Daerah Kabupaten/Kota		20	4	4	1	25%	24	5	25%
2.22.02.2.02.01	Perlindungan,Pengembangan,Pemanfaatan Obyek Pemajuan Tradisi Budaya	Jumlah pengembangan kesenian dan kebudayaan daerah (festival & seminar)	20	4	4	1	25%	24	5	25%
2.22.04	Program Pembinaan Sejarah	Persentase pengelolaan kekayaan budaya (%)	1	1	1	1		2	2	200%
2.22.04.2.01	Pembinaan Sejarah Lokal dalam 1 (satu) daerah Kabupaten/Kota		1	1	1	11		2	12	1200%
2.22.04.2.01.03	Peningkatan Akses Masyarakat Terhadap Data dan Informasi Sejarah	Jumlah naskah bahan pustaka (naskah)	1	1	1	11		2	12	1200%

15

2.22.05	Program Pelestarian dan Pengelolaan Cagar Budaya	Cakupan obyek yang dilestarikan (Obyek)	10	10	10	11	110%	20	21	210%
2.22.05.2.02	Pengelolaan Cagar Budaya Peringkat Kabupaten/Kota		10	10	10	113	1130%	20	123	1230%
2.22.05.2.02.02	Pengembangan Cagar Budaya	Jumlah Adat Budaya yang diakomodir dan dilestarikan (objek)	10	10	10	113	1130%	20	123	1230%
3	URUSAN PEMERINTAHAN PILIHAN		249,907	94	18557	105	1%	18807	199	80%
3.26	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PARIWISATA		249,907	94	18557	34	0%	18807	128	51%
3.26.02	Program Peningkatan Daya Tarik Destinasi Pariwisata	Jumlah destinasi pariwisata yang dikembangkan (Destinasi)	86	88	52	34	65%	138	122	142%
3.26.02.2.03	Pengelolaan Destinasi Pariwisata Kabupaten/Kota		39	33	5	71	1420%	44	104	267%
3.26.02.2.03.04	Pengadaan/Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana dalam Pengelolaan Destinasi Pariwisata Kabupaten/Kota	Jumlah paket sarana prasarana obyek wista yang dilaksanakan (obyek)	39	33	5	71	1420%	44	104	267%

3.26.02.2.04	Penetapan Tanda Daftar Usaha Pariwisata Daerah Kabupaten/Kota		47	55	47	8	17%	94	63	134%
3.26.02.2.04.04	Pembinaan dan Pengawasan Usaha Pariwisata	Jumlah usaha jasa wisata yang dibina (kelompok)	47	55	47		0%	94	55	117%
3.26.03	Program Pemasaran Pariwisata		163,907	6	18505	1	0%	18669	7	4%
3.26.03.2.01	Pemasaran Pariwisata Dalam dan Luar Negri Daya Tarik, Destinasi dan Kawasan Strategis Pariwisata Kabupaten/Kota	Jumlah Kunjungan Wisatawan (Wisatawan)	156,907	1	18500	1	0%	18657	2	1%
3.26.03.2.01.01	Penguatan Promosi melalui Media Cetak,Elektronik dan Media Lainya Baik Dalam dan Luar Negri	Website Pariwisata (Paket)	1	1	1	1	100%	2	2	200%
3.26.03.2.01.02	Fasilitasi Kegiatan Pemasaran Pariwisata Baik Dalam dan Luar Negri Pariwisata Kabupaten/Kota	Kegiatan Promosi Pariwisata (kegiatan)	10		1	7	700%	11	7	70%

3.26.03.2.01.04	Peningkatan Kerja Sama dan Kemitraan Dalam dan Luar Negri	Jumlah jaringan kerja sama promosi tentang pemasaran pariwisata antara pelaku usaha pariwisata (mitra)			5	7	140%	5	7	
3.26.05	Program Pengembangan Sumber Daya Pariwisata dan Ekonomi Kreatif	Jumlah Kemitraan (Mitra)	7	5	5	3	60%	12	8	114%
3.26.05.2.01	Pelaksanaan Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Manusia Pariwisata dan Ekonomi Kreatif Tingkat Dasar		7	5	5	2	40%	12	7	100%
3.26.05.2.01.02	Pengembangan Kompetensi SDM Pariwisata dan Ekonomi Kreatif Tingkat Dasar	Peningkatan kemampuan SDM Penyuluh dan Duta Wisata (kegiatan)	4	3	1	2	200%	5	5	125%
3.26.05.2.01.02	Peningkatan Peran Serta Masyarakat dalam Pengembangan Kemitraan Pariwisata	Jumlah kegiatan kemitraan (mitra)			4		0%	4	-	
		Workshop manajemen pengelolaan pariwisata (Kegiatan)	2	2	1	2		3	4	200%

Jumlah Pelatihan	1	7	7	100%	8		7
kelompok penggerak						7	
sadar wisata desa							
(Pelatihan)							

2.2 Analisis Kinerja Dinas Pariwisata Kebudayaan Pemuda Dan Olahraga Kabupaten Flores Timur

Acuan dalam menganalisis Kinerja Pelayanan OPD berdasarkan indikator kinerja dapat menggunakkan SPM untuk mengukur jenis dan mutu pelayanan dasar dan IKK sesuai dengan Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2008. Pencapaian target ini tidak lepas dari komitment Kepala Dinas Pariwisata dan Kebudayaan beserta jajarannya dalam melaksanakan tugas sesuai dengan Tupoksi guna mengemban Visi dan Misi Dinas Pariwisata dan Kebudayaan Kabupaten Flores Timur yaitu Visi "Terwujudnya Kepariwisataan Kabupaten Flores Timur yang Maju berbasis Budaya Lokal" dan Misi 1 dan 2 . Misi 1 adalah "Meningkatkan Peran Orang Muda dalam membangun Budaya Lamaholot" dan Misi 2 adalah "Mengembangkan wisata bahari yang berbasis pelestarian lingkungan perairan dan pantai"

Dinas Pariwisata dan Kebudayaan Kabupaten Flores Timur belum memiliki dokumen Standar Pelayanan Minimal yang menjadi kewenangannya sesuai peraturan perundang-undangan yang berlaku, sehingga untuk menganalisis dan mengukur kinerja penyelenggaraan program dan kegiatan pada urusan Pariwisata dan Kebudayaan digunakan indikator lainnya meliputi Aspek Penilaian pada tataran pengambil kebijakan, Aspek Pelaksana Kebijakan dan Aspek Tingkat Capaian Kinerja serta menetapkan sejumlah indikator kinerja berdasarkan *analisis kebutuhan pelayanan* sesuai tugas pokok dan fungsi serta kewenangan Dinas Pariwisata dan Kebudayaan Kabupaten Flores Timur Persentase seni budaya yang terlestarikan meningkat melalui upaya pembinaan dan pelatihan serta menghidupkan aktivitas seni budaya dengan melibatkan para pelaku seni budaya dalam penyelenggaran even-event / pagelaran / pentas.

Berdasarkan pada Peraturan Pemerintah No 38 Tahun 2007 maka Dinas Pariwisata dan Kebudayaan Kabupaten Flores Timur mempunyai **tugas** *melaksanakan urusan wajib bidang kebudayaan dan urusan pilihan pariwisata dengan* kewenangan dan fungsi sebagai berikut :

- 1. Penyusunan Rencana induk pengembangan kebudayaan skala kabupaten/kota.
- 2. Pelaksanaan kebijakan nasional/provinsi dan penetapan kebijakan/kota mengenai perlindungan HKI bidang kebudayaan.
- 3. Pelaksanaan kebijakan nasional/provinsi dan penetapan kebijakan kabupaten/kota mengenai kriteria sistem pemberian penghargaan/anugerah bagi insan/lembaga yang berjasa di bidang kebudayaan.
- 4. Pelaksanaan kebijakan nasional/provinsi dan penetapan mengenai kerja sama luar negeri di bidang kebudayaan skala kabupaten/kota.
- 5. Pelaksanaan kebijakan nasional/provinsi serta penetapan kebijakan Kabupaten/kota dibidang penanaman nilai-nilai tradisi, pembinaan karakter dan pekerti bangsa.
- 6. Pelaksanaan kebijakan nasional/provinsi dan penetapan kebijakan Kabupaten/kota dalam pembinaan lembaga kepercayaan terhadap Tuhan Yang Maha Esa dan lembaga adat skala kabupaten/kota.
- 7. Pelaksanaan kebijakan nasional/provinsi dan penetapan kebijakan operasional perfilman

- skala kabupaten/kota.
- 8. Pemberian izin usaha terhadap pembuatan film oleh tim asing skala kabupaten/kota.
- 9. Pemberian perizinan usaha perfilman di bidang pembuatan film, pengedaran film, penjualan dan penyewaan film (VCD, DVD), pertunjukan film (bioskop), pertunjukan film keliling, penayangan film melalui media elektronik dan tempat hiburan.
- 10. Pelaksanaan kebijakan nasional/provinsi dan penetapan kebijakan /kota di bidang kegiatan standarisasi profesi dan teknologi perfilman.
- 11. Pelaksanaan kebijakan nasional/provinsi dan penetapan kebijakan kabupaten/kota mengenai kerjasama luar negeri di bidang perfilman.
- 12. Pengawasan dan pendataan film dan rekaman video yang beredar, perusahaan persewaan dan penjualan rekaman video serta kegiatan evaluasi dan laporan pelaksanaan kebijakan perfilman skala kabupaten/kota.
- 13. Pelaksanaan kebijakan nasional/provinsi dan penetapan kebijakan kabupaten/kota mengenai kegiatan standarisasi di bidang peningkatan produksi dan apresiasi film skala kabupaten/kota.
- 14. Monitoring dan evaluasi pengembangan perfilman skala kabupaten/kota.
- 15. Pelaksanaan kebijakan nasional/provinsi dan penetapan kebijakan kabupaten/kota mengenai standarisasi pemberian izin pengiriman dan penerimaan delegasi asing di bidang kesenian.
- 16. Penerbitan rekomendasi pengiriman misi kesenian dalam rangka kerjasama luar negeri skala kabupaten/kota.
- 17. Penetapan kriteria dan prosedur penyelenggaraan festival, pameran dan lomba tingkat kabupaten/kota.
- 18. Penerapan dan monitoring implementasi SPM bidang kesenian skala kabupaten/ kota.
- 19. Pemberian penghargaan kepada seniman yang telah berjasa kepada dan Negara skala kabupaten/kota.
- 20. Penyelenggaraan kegiatan pendidikan dan pelatihan kesenian skala kabupaten/ kota.
- 21. Penerapan dan pelaksanaan prosedur perawatan dan pengamanan aset benda kesenian (karya seni) skala kabupaten/kota.
- 22. Pelaksanaan pembentukan dan/atau pengelolaan pusat kegiatan kesenian skala kabupaten/kota
- 23. Pelaksanaan kebijakan nasional/provinsi dan penetapan kebijakan kabupaten/kota peningkatan bidang apresiasi seni tradisional dan non tradisional.
- 24. Pelaksanaan kebijakan nasional/provinsi dan penetapan kebijakan kabupaten/kota dalam rangka perlindungan, pengembangan dan pemanfaatan kesenian skala kabupaten/kota.
- 25. Pelaksanaan pedoman nasional/provinsi dan penetapan kebijakan kabupaten/kota di bidang penulisan sejarah lokal dan sejarah kebudayaan daerah skala kabupaten/kota.

- 26. Pelaksanaan pedoman nasional/provinsi dan penetapan kebijakan kabupaten/kota di bidang pemahaman sejarah nasional, sejarah wilayah, sejarah lokal dan sejarah kebudayaan daerah.
- 27. Pelaksanaan pedoman nasional/provinsi dan penetapan kebijakan kabupaten/kota di bidang inventarisasi dan dokumentasi sumber sejarah dan publikasi sejarah.
- 28. Pelaksanaan pedoman nasional/provinsi dan penetapan kebijakan kabupaten/kota pemberian penghargaan tokoh yang berjasa terhadap pengembangan sejarah.
- 29. Penerapan pedoman peningkatan pemahaman sejarah dan wawasan kebangsaan skala kabupaten/kota.
- 30. Pelaksanaan pedoman penanaman nilai-nilai sejarah dan kepahlawanan skala kabupaten/kota.
- 31. Pelaksanaan pedoman nasional/provinsi dan penetapan kebijakan kabupaten/kota mengenai *database* dan sistem informasi geografi sejarah.
- 32. Pelaksanaan pedoman nasional/provinsi dan penetapan kebijakan kabupaten/kota mengenai koordinasi dan kemitraan pemetaan sejarah skala kabupaten/kota.
- 33. Pelaksanaan pedoman nasional/provinsi dan penetapan kebijakan kabupaten/kota penyelenggaraan diklat bidang sejarah skala kabupaten/kota
- 34. Pelaksanaan pedoman mengenai hasil ratifikasi konvensi internasional "Cultural Diversity, Protection on Cultural Landscape, Protection on Cultural and Natural Heritage"skala kabupaten/kota.
- 35. Penerapan kebijakan perlindungan, pemeliharaan, dan pemanfaatan BCB/situs skala kabupaten/kota.
- 36. Penetapan BCB/situs skala kabupaten/kota.
- 37. Penerapan kebijakan penyelenggaraan dan pengelolaan museum dikabupaten/kota.
- 38. Penerapan pedoman penelitian arkeologi.
- 39. Penerapan pedoman pendirian museum yang dimiliki kabupaten/kota.
- 40. Penerapan pedoman hasil pengangkatan peninggalan bawah air skala kabupaten/ kota.
- 41. Penyelenggaraan perlindungan, pengembangan, dan pemanfaatan kebudayaan skala kabupaten/kota, meliputi:
 - a. Penanaman nilai-nilai tradisi serta pembinaan watak dan pekerti bangsa.
 - Pembinaan lembaga kepercayaan terhadap Tuhan Yang Maha Esa dan lembaga adat.
 Pengembangan jaringan informasi kebudayaan.
 - c. Peningkatan kemitraan dengan berbagai pihak terkait, lembaga adat dan masyarakat.
 - d. Advokasi lembaga kepercayaan terhadap Tuhan Yang Maha Esa dan lembaga adat.
- 42. Monitoring dan evaluasi kegiatan skala kabupaten/kota meliputi :
 - a. Pelaksanaan dan hasil kegiatan.
 - b. Pengendalian dan pengawasan kegiatan.

- Pelaksanaan kebijakan nasional, norma dan standar serta pedoman penanaman nilainilai budaya bangsa di bidang tradisi pada masyarakat.
- d. Pelaksanaan peningkatan apresiasi seni tradisional dan non tradisional tingkat kabupaten/kota.
- e. Pelaksanaan peningkatan apresiasi film skala kabupaten/kota.
- f. Pelaksanaan kebijakan sejarah lokal skala kabupaten/kota.
- 43. Pengajuan usul rekomendasi pembebasan fiskal untuk kegiatan misi kesenian Indonesia ke luar negeri dari kabupaten/kota.
- 44. Penyelenggaraan kegiatan revitalisasi dan kajian seni di kabupaten/kota.
- 45. Penyelenggaraan pembinaan dan pengembangan peningkatan apresiasi seni tradisional dan modern di kabupaten/kota.
- 46. Koordinasi dan sinkronisasi kebijakan operasional perfilman skala kabupaten/kota.
- 47. Penyelenggaraan kegiatan festival pameran dan lomba secara berjenjang dan berkala di tingkat kabupaten/kota.
- 48 Pengawasan pembuatan film oleh tim asing di kabupaten/ kota.
- 49 Pemberian izin pelaksanaan kegiatan-kegiatan festival film dan pekan film di kabupaten/kota.
- 50. Fasilitasi organisasi/lembaga perfilman di kabupaten/kota.
- 51. Penapisan dan pengawasan peredaran film dan rekaman video di kabupaten/kota
- 52. Fasilitasi advokasi pengembangan perfilman di tingkat kabupaten/kota.
- 53. Perizinan membawa BCB ke luar kabupaten/kota dalam satu provinsi. Penyebarluasan informasi sejarah lokal di kabupaten/ kota.
- 54. Pelaksanaan pemberian penghargaan bidang sejarah lokal di kabupaten/kota.
- 55. Pelaksanaan kongres sejarah tingkat daerah di kabupaten/ kota. Pelaksanaan lawatan sejarah tingkat lokal di kabupaten/ kota.
- 56. Pelaksanaan seminar/ lokakarya sejarah lokal dalam perspektif nasional di kabupaten/kota.
- 57. Pelaksanaan musyawarah kerja daerah bidang sejarah skala kabupaten/kota.

 Pengkajian dan penulisan sejarah daerah dan sejarah kebudayaan daerah di kabupaten/kota.
- 58. Pengajuan usul rekomendasi pembebasan fiskal untuk kegiatan misi kesenian Indonesia ke
- luar negeri dari kabupaten/kota.
 Penyelenggaraan kegiatan revitalisasi dan kajian seni di kabupaten/kota.
- 60. Penyelenggaraan pembinaan dan pengembangan peningkatan apresiasi seni tradisional dan
- 61. modern di kabupaten/kota.
- 62. Koordinasi dan sinkronisasi kebijakan operasional perfilman skala kabupaten/kota.
- 63. Penyelenggaraan kegiatan festival pameran dan lomba secara berjenjang dan berkala di
- 64. tingkat kabupaten/kota.
- 65. Pengawasan pembuatan film oleh tim asing di kabupaten/kota.

- 66. Pemberian izin pelaksanaan kegiatan-kegiatan festival film dan pekan film di kabupaten/
- 67. Fasilitasi organisasi/lembaga perfilman di kabupaten/kota.
- 68. Penapisan dan pengawasan peredaran film dan rekaman video di kabupaten/kota
- 69. Fasilitasi advokasi pengembangan perfilman di tingkat kabupaten/kota.
- 70. Perizinan membawa BCB ke luar kabupaten/kota dalam satu provinsi.
- 71. Penyebarluasan informasi sejarah lokal di kabupaten/ kota.
- 72. Pelaksanaan pemberian penghargaan bidang sejarah lokal di kabupaten/kota.
- 73. Pelaksanaan kongres sejarah tingkat daerah di kabupaten/ kota.
- 74. Pelaksanaan lawatan sejarah tingkat lokal di kabupaten/ kota.
- 75. Pelaksanaan seminar/ lokakarya sejarah lokal dalam perspektif nasional di kabupaten/kota.
- 76. Pelaksanaan musyawarah kerja daerah bidang sejarah skala kabupaten/kota.
- 77. Pengkajian dan penulisan sejarah daerah dan sejarah kebudayaan daerah di kabupaten/kota.
- 78. Pemetaan sejarah skala kabupaten/kota.
- 79. Koordinasi dan kemitraan bidang sejarah di kabupaten/kota.
- 80. Penanganan perlindungan, pemeliharaan dan pemanfaatan BCB/situs warisan budaya dunia skala kabupaten/kota.
- 81. Registrasi BCB/situs dan kawasan skala kabupaten/kota.
- 82. Pengusulan penetapan BCB/situs provinsi kepada provinsi dan penetapan BCB/situs skala kabupaten/kota.
- 83. Penyelenggaraan kerjasama bidang perlindungan, pemeliharaan, pemanfaatan BCB/situs skala kabupaten/kota.
- 84. Penanganan perlindungan, pemeliharaan dan pemanfaatan BCB/situs warisan budaya dunia skala kabupaten/kota.
- 85. Registrasi BCB/situs dan kawasan skala kabupaten/kota.
- 86. Pengusulan penetapan BCB/situs provinsi kepada provinsi dan penetapan BCB/situs skala kabupaten/kota.
- 87 Penyelenggaraan kerjasama bidang perlindungan, pemeliharaan, pemanfaatan BCB/situs skala kabupaten/kota.
- 88. Penanganan perlindungan, pemeliharaan dan pemanfaatan BCB/situs warisan budaya dunia skala kabupaten/kota.
- 89. Registrasi BCB/situs dan kawasan skala kabupaten/kota.
- 90. Pengusulan penetapan BCB/situs provinsi kepada provinsi dan penetapan BCB/situs skala kabupaten/kota.
- 91. Penyelenggaraan kerjasama bidang perlindungan, pemeliharaan, pemanfaatan BCB/situs skala kabupaten/kota.
- 92. Penanganan perlindungan, pemeliharaan dan pemanfaatan BCB/situs warisan budaya dunia skala kabupaten/kota.

- 93. Registrasi BCB/situs dan kawasan skala kabupaten/kota.
- 94. Pengusulan penetapan BCB/situs provinsi kepada provinsi dan penetapan BCB/situs skala kabupaten/kota.
- 95. Penyelenggaraan kerjasama bidang perlindungan, pemeliharaan, pemanfaatan BCB/situs skala kabupaten/kota.
- 96. Koordinasi, dan fasilitasi, peningkatan peranserta masyarakat dalam perlindungan pemeliharaan dan pemanfaatan BCB/situs skala kabupaten/kota.
- 97. Perizinan survei dan pengangkatan BCB/situs bawah air sampai dengan 4 (empat) mil laut dari garis pantai atas rekomendasi pemerintah.
- 98. Pengembangan dan pemanfaatan museum kabupaten/kota.
- 99. Registrasi museum dan koleksi di kabupaten/kota.
- 100. Penyelenggaraan akreditasi museum di kabupaten/kota.
- 101. Penambahan dan penyelamatan koleksi museum di kabupaten/kota.
- 102. Pelaksanaan kebijakan nasional, provinsi dan penetapan kebijakan skala kabupaten/kota:
 - a. RIPPDA kabupaten/kota.
 - b. Pelaksanaan kebijakan nasional, provinsi dan penetapan kebijakan kabupaten/kota dalam pengembangan system informasi pariwisata.
 - c. Pelaksanaan kebijakan nasional dan provinsi serta penetapan kebijakan kabupaten/kota dalam penerapan standarisasi bidang pariwisata.
 - d. Pelaksanaan kebijakan nasional dan provinsi serta penetapan pedoman pengembangan destinasi pariwisata skala kabupaten/ kota.
 - e. Pelaksanaan kebijakan nasional dan provinsi serta penetapan kebijakan dalam pembinaan usaha dan penyelenggaraan usaha pariwisata skala kabupaten/ kota.
 - f. Penetapan dan pelaksanaan pedoman perencanaan pemasaran skala kabupaten/kota.
 - g. Penetapan dan pelaksanaan pedoman partisipasi dan penyelenggaraan pameran/*event* budaya dan pariwisata skala kabupaten/kota.
 - h. Penetapan dan pelaksanaan pedoman dan penyelenggaraan widya wisata skala kabupaten/kota.
 - i. Penetapan dan pelaksanaan pedoman kerjasama pemasaran skala kabupaten/kota.
- 103. Pemberian izin usaha pariwisata skala kabupaten/ kota.
- 104. Pelaksanaan kerjasama internasional pengembangan destinasi pariwisata skala kabupaten/kota.
- 105. Pelaksanaan kerjasama pengembangan destinasi pariwisata skala kabupaten/kota.
- 106. Monitoring dan evaluasi pengembangan pariwisata skala kabupaten/kota.
- 107. Penyelenggaraan promosi skala kabupaten/kota:
 - a. Penyelenggaraan widya wisata skala kabupaten/kota serta mengirim dan menerima peserta grup widya wisata.

- b. Peserta/penyelenggara pameran/ *event*, *roadshow* bekerja sama dengan pemerintah/provinsi.
- c. Pengadaan sarana pemasaran skala kabupaten/ kota.
- d. Pembentukan perwakilan kantor promosi pariwisata di dalam negeri skala kabupaten/kota.
- e. Penyediaan informasi pariwisata ke pusat pelayanan informasi pariwisata provinsi dan pembentukan pusat pelayanan informasi pariwisata skala kabupaten/ kota.
 - Pelaksanaan event promosi di luar negeri dengan koordinasi pemerintah dan provinsi.
- f. Pengembangan system informasi pemasaran pariwisata skala kabupaten/kota.
- 108. Penerapan *branding* pariwisata nasional dan penetapan *tagline* pariwisata skala kabupaten/kota.
- 109. Rencana induk pengembangan sumber daya Pariwisata dan Kebudayaan nasional skala kabupaten/kota.
 - Pelaksanaan kebijakan nasional/provinsi dan penetapan kebijakan kabupaten/kota dalam
- 110. pengembangan sumber daya manusia Pariwisata dan Kebudayaan skala kabupaten/kota.
 Pelaksanaan kebijakan nasional/provinsi dan penetapan kebijakan kabupaten/kota
- 111. penelitian Pariwisata dan Kebudayaan skala kabupaten/kota.
 - Pelaksanaan rancangan induk penelitian arkeologi nasional oleh kabupaten/kota berkoordinasi dengan Balai Arkeologi.

Tabel T C 30 Pencapaian Kinerja Pelayanan Dinas Pariwisata dan Kebudayaan Kabupeten Flores Timur Tahun 2021

		SPM/			Targe	t Renstra	a OPD			Real	isasi Cap	aian		Proyeks i	Catata
NO	Indikator	Standar Nasiona l	IK K	Tahu n 2018	Tahu n 2019	Tahu n 2020	Tahu n 2021	Tahu n 2022	Tahu n 2018	Tahu n 2019	Tahu n 2020	Tahu n 2021	Tahu n 2022	Tahun 2023	n Analisi s
1	2	3	4	5	6	7	8		10	11	12	13			14
1	Jumlah prestasi regional, nasional dan internasional dibidang seni-budaya			5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	6	
2	Jumlah penggiat seni- budaya			10	10	10	10	10	10	10	10	10	10	11	
3	Jumlah events budaya dan pariwisata berskala regional, nasional dan internasional			5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	6	
4	Jumlah sanggar seni- budaya			75	75	75	75	75	75	75	75	75		1	
5	Jumlah wisatawan domestik dan mancanegara			18.965	27.054	31.932	36.810	41.688	18.965	27.054	31.932	36.810	41.688	41689	
6	Jumlah kelompok sadar wisata			37	37	37	37	37	37	37	37	37	37	38	
7	Ragam dan jumlah fasilitas pariwisata			149	149	149	149	149	149	149	149	149	149	150	

8	Jumlah potensi Pariwisata dan Kebudayaan yang memiliki pemetaan secara rinci, akurat dan up-to-date	143	143	143	143	143	143	143	143	143	143	144	
9	Persentase ketaatan usahaan di bidang pariwisata	100%	100%	100%	100%	100%	85%	85%	85%	85%	85%	1,85	
10	Jumlah obyek wisata budaya dan bahari yang menjadi unggulan	143	143	143	143	143	143	143	143	143	143	144	
11	Persentase potensi yang dikembangkan	100%	100%	100%	100%	100%	85%	85%	85%	85%	85%	1,85	
12	Persentase pembangunan kawasan wisata dan tapak kawasan wisata sesuai tata ruang	100%	100%	100%	100%	100%	50%	50%	50%	75%	75%	1,75	
13	Jumlah kemitraan nasional dan internasional di bidang Pariwisata dan Kebudayaan	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	6	
14	Jumlah kegiatan usaha dan jasa di bidang Pariwisata dan Kebudayaan	55	55	55	55	55	55	55	55	55	55	56	

2.3. Isu - Isu Penting Penyelenggaraan Tugas dan Fungsi OPD

Isu-isu penting diarahkan sebagai sebuah kondisi aktual yang menjadi acuan bagi pelaksanaan tugas dan fungsi Dinas Pariwisata dan Kebudayaan setiap tahunnya.

Berdasarkan identifikasi faktor lingkungan internal dan eksternal, maka isu-isu penting tersebut dapat dirumuskan sebagai berikut :

a. Peningkatan aspek SDM

Dalam pelaksanaan tugas dan fungsi di bidang Pariwisata dan Kebudayaan SDM menjadi faktor yang sangat penting, artinya dalam mendukung penjabaran Visi, Misi serta tujuan dan sasaran yang ingin dicapai, baik pada tatanan perencanaan maupun pelaksanaan. Ketersediaan SDM yang memadai, yang berkorelasi dengan tugas dan fungsi OPD diharapkan mampu menjabarkan dan merealisir Visi, Misi, tujuan dan sasaran yang telah ditetapkan.

Kualitas SDM aparatur juga harus memiliki komitmen dan integritas yang tinggi, visioner, inovatif, kreatif serta responsive terhadap fenomena kemajuan global.

Disamping itu, kekuatan SDM baik secara kualitatif maupun kuantitatif diharapkan juga bertumbuh dan berkembang pada sector swasta yang menjalankan usaha jasa di bidang Pariwisata dan Kebudayaan.

b. Trend pertumbuhan pariwisata internasional sebagai sebuah industrI terbesar

Berdasarkan fenomena yang bertumbuh saat ini, pariwisata telah menjadi sebuah sector industry yang mampu mendatangkan manfaat (benefit) dan keuntungan (profitable) yang sangat besar serta memiliki dampak berganda. Tingkat pertumbuhan kunjungan wisatawan internasional dewasa ini memiliki kemajuan yang sangat pesat sehingga sektor Pariwisata dan Kebudayaan telah menjadi sektor pembangunan vital bagi Negara-negara yang menjadi destinasi pariwisata, khususnya Negara-negara berkembang.

Pemerintah Indonesia bahkan mencanangkan sector ini sebagai pemasok devisa terbesar dalam menopang pembangunan nasional demi meningkatkan perekonomian bangsa dan kesejahteraan masyarakat.

c. Pariwisata dan Kebudayaan berbasis masyarakat (Community Based on Tourism) Program Pariwisata dan Kebudayaan diharapkan mampu menigkatkan pendapatan perkapita, pelestarian nilai-nilai sosial budaya lokal, yang pada gilirannya bermuara pada peningkatan kesejahteraan masyarakat di daerah tujuan wisata, oleh karena itu partisipasi masyarakat harus menjadi perhatian untuk dilibatkan secara utuh dalam seluruh proses pembangunan.

Peran aktif masyarakat harus dipecahkan sejak tahapan pelaksanaan hingga pelaksanaannya. Peran masyarakat harus diberdayakan secara maksimal dan optimal.

d. Pariwisata dan Kebudayaan berbasis lingkungan

Sektor Pariwisata dan Kebudayaan dewasa ini telah dikategorikan sebagai agen yang membawa perubahan (agent of change) dalam segala aspek, baik yang positif maupun yang negative. Wacana pelestarian lingkungan hidup menjadi salah satu aspek yang disoroti karena kehadiran kepariwisataan dianggap rentan mengganggu kelestarian lingkungan.

29

- e. Pengembangan Pariwisata dan Kebudayaan yang berkelanjutan (Suistainable Tourism Development)
 - Untuk mewujudkan pembangunan bidang Pariwisata dan Kebudayaan yang dapat membawa manfaat dan keuntungan yang sebesar-besarnya bagi peningkatan perekonomian sekaligus meminimalisir dampak-dampak negative yang ditimbulkan dari aktivitas kepariwisataan, maka diperlukan sebuah konsep perencanaan destinasi pariwisata secara tepat, sistematis dan integrative.
- f. Peningkatan efisiensi dan efektifitas, koordinasi dan kerjasama lintas sektor dalam mendukung upaya-upaya pembangunan bidang kebudayaan dan kepariwisataan.
 - Membangun kerjasama secara efektif dan efisien sangat dibutuhkan untuk membuka akses terhadap program-program eksternal yang memperkuat perencanaan-perencanaan internal. Pemerintah Daerah diharapkan responsive terhadap peluang-peluang tawaran kerjasama yang datang dari berbagai pihak sebagai langkah strategis dalam mewujudkan Visi, Misi serta tujuan dan sasaran pembangunan Bidang Pariwisata dan Kebudayaan.

2.4. Review Terhadap Rancangan Awal RKPD

2.5 Penelaahan Usulan Program dan Kegiatan Masyarakat

Tabel T C 32 Usulan Program dan Kegiatan dari Para Pemangku Kepentingan Tahun 2022 Kabupaten Flores Timur

Dinas Pariwisata dan Kebudayaan

No	Program/Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Besaran/ Volume	Cat
1	2	3		4	5
1	Pelatihan kelompok penggerak sadar wisata desa	Kabupaten Flores Timur	Pengembangan SDM di bidang Kebudayaan dan Pariwisata Bekerjasama Dengan Lembaga Lainnya	1 Paket	
2	Pemugaran situs peninggalan sejarah Tugu Van Der Berg	Kabupaten Flores Timur	Pelestarian Fisik dan Kandungan Bahan Pustaka Termasuk Naskah Kuno	1 Paket	
3	Pengembangan Obyek Wisata	Kabupaten Flores Timur	Peningkatan Pembangunan Sarana dan Prasarana Pariwisata	6 Unit	
4	Pembangunan MCK, dan Ruang ganti	Kabupaten Flores Timur	Peningkatan Pembangunan Sarana dan Prasarana Pariwisata	2 Paket	
5	Dukungan peningkatan Pengelolaan Sanggar Budaya	Kabupaten Flores Timur	Fasilitasi partisipasi masyarakat dalam pengelolaan kekayaan budaya	12 Paket	
6	Penataan tempat pariwisata pantai	Kabupaten Flores Timur	Peningkatan Pembangunan Sarana dan Prasarana Pariwisata	1 Unit	
7	Peningkatan pembangunan sarana prasarana pariwisata	Kabupaten Flores Timur	Peningkatan Pembangunan Sarana dan Prasarana Pariwisata	2 Paket	
8	Pelestarian Budaya yang hampir puna	Kabupaten Flores Timur	Fasilitasi partisipasi masyarakat dalam pengelolaan kekayaan budaya	1 Paket	
9	Pengembangan Sanggar Budaya	Kabupaten Flores Timur	Pengembangan kesenian dan kebudayaan daerah	3 Paket	
10	Pemberdayaan dan pelatihan dasar SDM Kepariwisataan Bagi Masyarakat, Guru dan Pelajar (Mahasiswa dan/atau Siswa)	Kabupaten Flores Timur	Pengembangan SDM di bidang Kebudayaan dan Pariwisata Bekerjasama Dengan Lembaga Lainnya	2 Paket	
11	Pengembangan kesenian & kebudayaan daerah	Kabupaten Flores Timur	Fasilitasi partisipasi masyarakat dalam pengelolaan kekayaan budaya	10 Paket	

BAB III TUJUAN, SASARAN, PROGRAM DAN KEGIATAN

3.1. Telaahan Terhadap Kebijakan Nasional

Keterkaitan Kebijakan Kabupaten, Provinsi dan Nasional dapat dijelaskan sebagai berikut :

No		Kebijakan		Ket.
110	Kabupaten	Provinsi	Nasional	
1	Mendukung upaya	Mendukung upaya	Mendukung upaya	
	pelestarian, pengkajian dan	pelestarian, pengkajian dan	pelestarian, pengkajian dan	
	penelitian aspek	penelitian aspek	penelitian aspek kebudayaan,	
	kebudayaan, yang meliputi	kebudayaan, yang meliputi	yang meliputi nilai tradisi,	
	nilai tradisi, budaya, bahasa	nilai tradisi, budaya, bahasa	budaya, bahasa dan sastra,	
	dan sastra, seni dan film	dan sastra, seni dan film	seni dan film serta sejarah	
	serta sejarah purbakala	serta sejarah purbakala	purbakala	
2	Mendorong terlaksananya	Mendorong terlaksananya	Mendorong terlaksananya	
	kegiatan pentas seni dan	kegiatan pentas seni dan	kegiatan pentas seni dan	
	budaya sebagai bentuk	budaya sebagai bentuk	budaya sebagai bentuk	
	apresiasi terhadap budaya	apresiasi terhadap budaya	apresiasi terhadap budaya	
	lokal	lokal	lokal	
3	Menggerakkan elemen	Menggerakkan elemen	Menggerakkan elemen	
	terkait seperti seniman,	terkait seperti seniman,	terkait seperti seniman,	
	budayawan, sanggar seni	budayawan, sanggar seni	budayawan, sanggar seni dan	
	dan masyarakat untuk lebih	dan masyarakat untuk lebih	masyarakat untuk lebih	
	menghargai dan mencintai	menghargai dan mencintai	menghargai dan mencintai	
	seni budaya dan	seni budaya dan	seni budaya dan	
	memanfaatkannya secara	memanfaatkannya secara	memanfaatkannya secara	
	optimal	optimal	optimal	
4	Melakukan inventarisasi	Melakukan inventarisasi	Melakukan inventarisasi	
	potensi kawasan wisata	potensi kawasan wisata	potensi kawasan wisata	
	untuk ditetapkan sebagai	untuk ditetapkan sebagai	untuk ditetapkan sebagai	
	destinasi unggulan	destinasi unggulan	destinasi unggulan	
5	Mendorong terlaksananya	Mendorong terlaksananya	Mendorong terlaksananya	
	berbagai atraksi wisata	berbagai atraksi wisata	berbagai atraksi wisata	
	sebagai hiburan umum	sebagai hiburan umum	sebagai hiburan umum	
6			Melakukan inventarisasi	
	potensi event budaya	potensi event budaya	potensi event budaya sebagai	
	sebagai atraksi wisata dan	sebagai atraksi wisata dan	atraksi wisata dan penetapan	
	penetapan skala event	penetapan skala event	skala event (core, major dan	
	(core, major dan	(core, major dan	supporting)	
7	supporting) Mandarana taraintanya	supporting) Mandagana taggintanya	Mandagana	
7	Mendorong terciptanya	Mendorong terciptanya	Mendorong terciptanya	
	pelayanan administrasi dan	pelayanan administrasi dan	pelayanan administrasi dan	
	pembinaan usaha	pembinaan usaha pariwisata agar tercipta	pembinaan usaha pariwisata	
	pariwisata agar tercipta		agar tercipta iklim usaha yg kondunsif	
8	iklim usaha yg kondunsif	iklim usaha yg kondunsif Penataan dan pengadaan		
0	Penataan dan pengadaan model/ format pembinaan	model/ format pembinaan	1 0	
	bagi pelaku usaha	bagi pelaku usaha	*	
	bagi pelaku usalia	bagi pelaku usalia	bagi pelaku usaha	

Berdasarkan penjelasan pada tabel di atas maka dapat disimpulkan bahwa kebijakan kabupaten disesuaikan dengan kebijakan provinsi dan nasional. Hal ini bertujuan untuk sinkronisasi program pusat dan daerah yang dalam aplikasinya akan disesuaikan dengan situasi, kondisi dan potensi yang ada di daerah.

3.2. Tujuan dan Sasaran Renja OPD

A. Tujuan :

- 1. Meningkatkan kualitas obyek dan daya tarik wisata
- 2. Melestarikan budaya dan adat istiadat serta lingkungan hidup
- 3. Meningkatkan pendapatan masyarakat
- 4. Meningkatkan PAD di sektor Pariwisata dan Kebudayaan
- 5. Meningkatkan kreativitas, penciptaan dan pemerataan kesempatan kerja dan berusaha
- 6. Meningkatkan kualitas SDM aparatur Pariwisata dan Kebudayaan
- 7. Keberpihakan kepada pengusaha menengah ke bawah
- 8. Meningkatnya kemitraan antar daerah, masyarakat dan pelaku usaha

B. Sasaran

- 1. Meningkatnya kualitas obyek dan daya tarik wisata
- 2. Terlestarikannya budaya dan adat istiadat serta lingkungan hidup
- 3. Meningkatnya pendapatan per kapita
- 4. Meningkatnya PAD
- 5. Meningkatnya peluang kesempatan kerja sektor Kepariwisataan
- 6. Meningkatnya kualitas SDM aparatur, baik dalam penyusunan program, perencanaan dan penatalaksanaan
- 7. Melibatkan dan memberdayakan pengusaha (pariwisata) menengah ke bawah dan membuka ruang investasi secara sehat dan positif
- 8. Menjalin kerjasama dengan pihak terkait dalam meningkatkan pembangunan sektor pariwisata daerah

3.3 Program dan Kegiatan

Program dan Kegiatan Dinas Pariwisata dan Kebudayaan dalam mencapai tujuan dan sasaran yang sesuai dengan tugas pokok dan fungsi untuk mewujudkan visi dan misi kepala daerah yang telah ditetapkan. Untuk Tahun 2022 Dinas Pariwisata dan Kebudayaan Kabupaten Flores Timur merencanakan 7 (Tujuh) program dan dijabarkan menjadi 28 (dua puluh delapan) kegiatan. Ada 4 (empat) program rutin untuk mendukung administrasi perkantoran dan fasilitas sarana prasarana kinerja aparatur, dan ada 3 (tiga) program lain yang mendukung urusan pemerintahan di bidang pariwisata dan kebudayaan Rumusan Rencana Program dan Kegiatan dapat dilihat dalam tabel Renja Dinas Pariwisata dan Kebudayaan Kabupaten Flores Timur Tahun 2022 terlampir.

Tabel 6 Rencana Program/Kegiatan/Sub Kegiatan RKPD Kabupaten Flores Timur Tahun 2023

A. Perangkat Daerah

	KODE					TARGET K	INERJA DAN KER 20	ANGKA PENDAN 023	NAAN TAHUN	PRIO			RAAN MAJU IUN 2024	
NASHALI	BIDANG	PROGRAM	KEGIATAN	SUB KEGIATAN	URUSAN / BIDANG URUSAN/ PROGRAM/ KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM/ KEGIATAN/SUB KEGIATAN (Satuan)	TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp,-)	LOKASI	SUMBER DANA	PN	P D	TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp,-)
		1			2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	1				Urusan Pemerintahan Wajib Yang Berkaitan dengan Pelayanan Dasar									
2:	- 3- 2 26	0-	02		DINAS PARIWISATA DAN KEBUDAYAAN			3.748.604.182						3.488.483.266
-	x xx				Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/ Kota			2.972.604.182						2.718.273.266
	x xx	01			Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota	Persentase Perencanaan dan Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan (%)	100	2.972.604.182					100	2.718.273.266
						Persentase Ketersediaan Sarana dan Prasarana Aparatur (%)	100						100	
						Persentase ASN yang Memiliki Kesesuaian kompetensi (%)	100						100	
						Tingkat Pelayanan Administrasi Perkantoran (%)	100						100	

X	xx	01	2,01		Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Persentase Perencanaan dan Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan (%)	100	130.000.000			100	131.300.000
X	XX	01	2,01	01	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	2	35.000.000	Larantuka (OPD)	APBD II (DAU)	2	35.350.000
X	х	01	2.01	02	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	Jumlah Dokumen RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen RKA SKPD (Laporan)	2	30.000.000	Larantuka (OPD)	APBD II (DAU)	2	30.300.000
X	xx	01	2,01	06	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD(laporan)	6	50.000.000	Larantuka (OPD)	APBD II (DAU)	6	50.500.000
X	XX	01	2,01	07	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah (Laporan)	4	15.000.000	Larantuka (OPD)	APBD II (DAU)	4	15.150.000
X	XX	01	2,02		Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Persentase Pelaporan Keuangan (%)	100	1.939.304.182			100	1.977.640.266
X	xx	01	2,02	01	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN (org/bulan)	26/14	1.894.304.182	Larantuka (OPD)	APBD II (DAU)	26/14	1.932.190.266
X	XX	01	2,02	03	Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	Jumlah Dokumen Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD (dok)	1	40.000.000	Larantuka (OPD)	APBD II (DAU)	1	40.400.000

X	XX	01	2,02	07	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD	Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD	2	5.000.000	Larantuka (OPD)	APBD II (DAU)	2	5.050.000
X	XX	01	2,03		Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah	Jumlah laporan penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD (dok)	6	10.000.000			6	10.100.000
X	xx	01	2,03	06	Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD	Jumlah Laporan Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD	6	10.000.000	Larantuka (OPD)	APBD II (DAU)	6	10.100.000
X	XX	01	2,05		Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Presentasi ASN yang memiliki kesesuaian Kompetensi (%)	100	65.000.000			100	-
Х	xx	01	2.05	05	Monitoring, Evaluasi, dan Penilaian Kinerja Pegawai	Jumlah Dokumen Monitoring, Evaluasi, dan Penilaian Kinerja Pegawai	12	5.000.000	Larantuka (OPD)	APBD II (DAU)	12	5.050.000
X	XX	01	2,05	09	Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi	Jumlah Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi yang Mengikuti Pendidikan dan Pelatihan	3	60.000.000	Luar Daerah	APBD II (DAU)	3	-
X	XX	01	2,06		Administrasi Umum Perangkat Daerah	Persentase ketersediaan sarana dan prasarana kantor (%)	100	191.000.000			100	182.810.000
X	xx	01	2,06	01	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah paket komponen instalasi listrik penerangan bangunan kantor yang disediakan (Paket)	3	3.000.000	Larantuka (OPD)	APBD II (DAU)	3	3.030.000

X	XX	01	2,06	02	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan (Paket)	3	21.500.000	Larantuka (OPD)	APBD II (DAU)	3	21.715.000
X	XX	01	2,06	03	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan(Paket)	5	7.000.000	Larantuka (OPD)	APBD II (DAU)	5	7.070.000
X	XX	01	2,06	04	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Jumlah paket bahan logistik kantor yang disiapkan (Paket)	4	25.000.000	Larantuka (OPD)	APBD II (DAU)	4	25.250.000
X	XX	01	2,06	05	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	Jumlah paket barang cetak dan penggandaan (paket)	2	10.000.000	Larantuka (OPD)	APBD II (DAU)	2	10.100.000
X	XX	01	2,06	06	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang- Undangan yang Disediakan	2	2.500.000	Larantuka (OPD)	APBD II (DAU)	2	2.525.000
Х	XX	01	2,06	08	Fasilitasi Kunjungan Tamu	Jumlah Laporan Fasilitasi Kunjungan Tamu(laporan)	12	55.000.000	Larantuka (OPD)	APBD II (DAU)	12	55.550.000
Х	XX	01	2,06	09	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	12	60.000.000	Larantuka (OPD)	APBD II (DAU)	12	50.500.000
Х	XX	01	2,06	10	Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD	Jumlah Dokumen Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD (dokumen)	1	7.000.000	Larantuka (OPD)	APBD II (DAU)	1	7.070.000
X	xx	01	2,07		Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Jumlah Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah (unit)	19	210.000.000				-
Х	XX	01	2,07	01	Pengadaan Kendaraan Perorangan Dinas atauKendaraan Dinas Jabatan	Jumlah Unit Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Disediakan (Unit)	4	100.000.000	Larantuka (OPD)	APBD II (DAU)		-
Х	xx	01	2,07	06	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan Unit)	5	25.000.000	Larantuka (OPD)	APBD II (DAU)		-

X	XX	01	2,07	10	Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Unit Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan (unit)	10	85.000.000	Larantuka (OPD)	APBD II (DAU)		
X	xx	01	2,08		Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase pemenuhan jasa penunjang Urusan Pemerintah Daerah (%)	100,00	262.300.000			100,00	264.923.000
X	xx	01	2,08	01	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Jumlah laporan penyediaan jasa surat menyurat (laporan)	12	1.500.000	Larantuka (OPD)	APBD II (DAU)	12	1.515.000
X	XX	01	2,08	02	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan (laporan)	12	25.000.000	Larantuka (OPD)	APBD II (DAU)	12	25.250.000
X	XX	01	2,08	03	Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	12	15.000.000	Larantuka (OPD)	APBD II (DAU)	12	15.150.000
X	XX	01	2,08	04	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan (laporan)	12	220.800.000	Larantuka (OPD)	APBD II (DAU)	12	223.008.000
X	XX	01	2,09		Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjangan Urusan Pemerintah Daerah(%)	100,0%	165.000.000			######	151.500.000
X	XX	01	2,09	02	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya (unit)	12	40.000.000	Larantuka (OPD)	APBD II (DAU)	12	40.400.000
X	XX	01	2,09	05	Pemeliharaan Mebel	Jumlah Mebel yang Dipelihara	15	15.000.000	Larantuka (OPD)	APBD II (DAU)	15	

X	xx	01	2,09	08	Pemeliharaan Aset Tidak berwujud	Jumlah Aset Tak Berwujud yang Dipelihar (aset website)	1	5.000.000	Larantuka (OPD)	APBD II (DAU)	1	5.050.000
X	XX	01	2,09	09	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Jumlah unit gedung kantor yang dipelihara (unit)	1	45.000.000	Larantuka (OPD)	APBD II (DAU)	1	45.450.000
X	XX	01	2,09	10	Pemeliharaan/ Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang terpelihara (unit)	23	30.000.000	Larantuka (OPD)	APBD II (DAU)	23	30.300.000
Х	XX	01	2,09	11	Pemeliharaan/ Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang terpelihara (unit)	1	30.000.000	Larantuka (OPD)	APBD II (DAU)	1	30.300.000
2	22				Urusan Pemerintahan Bidang Kebudayaan			175.000.000				163.200.000
2	22	02			Program Pengembangan Kebudayaan	Persentase Pembinaan Budaya	100%				100%	
						(%)	10070	60.000.000			10070	45.450.000
2	22	02	2.01		Pengelolaan Kebudayaan yang Masyarakat Pelakunya dalam Daerah Kabupaten/Kota		3	30.000.000			10070	45.450.000 15.150.000
2	22	02	2.01	01	Pengelolaan Kebudayaan yang Masyarakat Pelakunya dalam Daerah	(%) Jumlah Objek pemajuan kebudayaan yang dikelola			Larantuka dan Seluruh Kecamatan	APBD II (DAU)	3	
			2.01	01	Pengelolaan Kebudayaan yang Masyarakat Pelakunya dalam Daerah Kabupaten/Kota Pelindungan, Pengembangan, Pemanfaatan Objek Pemajuan	(%) Jumlah Objek pemajuan kebudayaan yang dikelola (Objek) Jumlah Objek Pemajuan Kebudayaan yang Dilakukan Pelindungan, Pengembangan,	3	30.000.000	Seluruh			

2	22	02	2.02	02	Pembinaan Sumber Daya Manusia, Lembaga, dan Pranata Tradisional	Jumlah Laporan Pembinaan Sumber Daya Manusia, Lembaga, dan Pranata Tradisional (laporan)	1	30.000.000	Larantuka dan Seluruh Kecamatan	APBD II (DAU)	11	30.300.000
2	22	04			Program Pembinaan Sejarah	Perentase Pengelolaaan Kekayaan Budaya (%)	100	40.000.000			100	42.000.000
2	22	04	2.02		Pembinaan Sejarah Lokal dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Sejarah Lokal yang dibina (laporan)	1	40.000.000			1	40.400.000
2	22	04	2.02	01	Pemberdayaan Sumber Daya Manusia, Lembaga, dan Pranata Tradisional	Jumlah Sumber Daya Manusia dan Lembaga Sejarah Lokal Provinsi yang Diberdayakan (orang)	20	20.000.000	Larantuka dan Seluruh Kecamatan	APBD II (DAU)	20	20.200.000
2	22	04	2.02	03	Peningkatan Akses Masyarakat Terhadap Data dan Informasi Sejarah	Jumlah Dokumen Data dan Informasi Sejarah yang Dapat Diakses Masyarakat (Dokumen)	1	20.000.000	Larantuka dan Seluruh Kecamatan	APBD II (DAU)	1	20.200.000
2	22	05			Program Pelestarian dan Pengelolaan Cagar Budaya	Cakupan obyek yang dilestarikan (obyek)	10	75.000.000			10	75.750.000
2	22	05	2.02		Pengelolaan Cagar Budaya Peringkat Kabupaten/Kota	Jumlah Objek Cagar Budaya yang di Kelola (Objek)	10	75.000.000			10	75.750.000
2	22	05	2.02	01	Pelindungan Cagar Budaya	Jumlah Objek Cagar Budaya yang Dilindungi (objek)	10	75.000.000	Larantuka, dan seluruh kecamatan	APBD II (DAU)	10	75.750.000
3	26				Urusan Pemerintahan Bidang Pariwisata			601.000.000				607.010.000
3	26	02			Program Peningkatan Daya Tarik Destinasi Pariwisata	Persentase prasarana dan sarana pariwisata (%)	100,00	264.000.000			100,00	266.640.000
3	26	02	2.03		Pengelolaan Destinasi Pariwisata Kabupaten/Kota	Jumlah Destinasi Pariwisata yang dikelola (Lokasi)	4	224.000.000			4	226.240.000

3	26	02	2.03	03	Pengembangan Destinasi Pariwisata Kabupaten/Kota	Jumlah Destinasi Pariwisata Kabupaten/Kota yang Dikembangkan Sesuai dengan Tahapan Pengembangan (Rintisan, Berkembang, Pemantapan, Revitalisasi) (Lokasi)	4	124.000.000	Desa Mokantarak Kec. Larantuka, Kel,Weri Kec. Larantuka, Desa Dua Blolong Kec. Ile Boleng, Kel, Ritaebang Keca. Solor Barat	APBD II (DAU/DAK)	4	
3	26	02	2.03	04	Pengadaan/Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana dalam Pengelolaan Destinasi Pariwisata Kabupaten/Kota	Jumlah Sarana dan Prasarana Pengelolaan Destinasi Pariwisata Kabupaten/Kota yang Tersedia dan Terpelihara (Unit)	1	100.000.000	Desa Mokantarak Kec. Larantuka	APBD II (DAU)	1	101.000.000
3	26	02	2.04		Penetapan Tanda Daftar Usaha Pariwisata Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Daftar Usaha Pariwisata yang di tetapkan (laporan)	1	40.000.000		APBD II (DAU)		40.400.000
3	26	02	2.04	04	Penyediaan Layanan Pendaftaran Usaha Pariwisata Kabupaten/Kota	Jumlah Dokumen Layanan Fasilitasi Pendaftaran Usaha Pariwisata Kabupaten/Kota	4	40.000.000	Larantuka	APBD II (DAU)	4	40.400.000
3	26	03			Program Pemasaran Pariwisata	Persentase promosi dan pemasaran pariwisata	100	212.000.000			100	214.120.000
3	26	03	2.01		Penguatan Promosi Melalui Media Cetak, Elektronik, dan Media Lainnya Baik Dalam dan Luar Negeri	Jumlah Kunjungan (wisatawan	53906	212.000.000			59296	214.120.000

3	26	03	2.01	01	Penguatan Promosi melalui Media Cetak, Elektronik, dan Media Lainnya Baik dalam dan Luar Negeri	Jumlah Dokumen Hasil Penguatan Promosi Melalui Media Cetak, Elektronik, dan Media Lainnya Baik Dalam dan Luar Negeri (Dokumen)	2	85.000.000	Larantuka	APBD II (DAU)	2	85.850.000
3	26	03	2.01	02	Fasilitasi Kegiatan Pemasaran Pariwisata Baik dalam dan Luar Negeri Bagi Industri Pariwisata Kabupaten/ Kota	Jumlah Laporan Kegiatan Pemasaran Pariwisata Baik Dalam dan Luar Negeri (Laporan)	2	107.000.000	Larantuka	APBD II (DAU)	2	108.070.000
3	26	03	2.01	04	Peningkatan Kerja Sama dan Kemitraan Pariwisata dalam dan Luar Negeri	Jumlah Dokumen Kerja Sama dan Kemitraan Pariwisata Dalam dan Luar Negeri (Dokumen)	1	20.000.000	Larantuka dan Seluruh Kecamatan	APBD II (DAU)	1	20.200.000
3	26	05			Program Pengembangan Sumber Daya Pariwisata dan Ekonomi Kreatif	Persentase SDM pariwisata yang ditingkatkan kapasitasnya	100	125.000.000			100	126.250.000
3	26	05	2.01		Pelaksanaan Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Manusia Pariwisata dan Ekonomi Kreatif Tingkat Dasar	Jumlah peningatan kapasitas SDM Pariwisata (Laporan0	3	125.000.000			3	126.250.000
3	26	05	2.01	01	Pengembangan Kompetensi SDM Pariwisata dan Ekonomi Kreatif Tingkat Dasar	Jumlah SDM Pariwisata dan Ekonomi Kreatif Tingkat Dasar yang Dikembangkan Kompetensinya (orang)	20	45.000.000	Larantuka dan Seluruh Kecamatan	APBD II (DAU/DAK)	20	45.450.000
3	26	05	2.01	04	Sertifikasi Kompetensi bagi Tenaga Kerja Bidang Pariwisata	Jumlah Orang yang Mengikuti Fasilitasi Sertifikasi Kompetensi bagi Tenaga Kerja Bidang Pariwisata (orang)	20	40.000.000	Larantuka dan Seluruh Kecamatan	APBD II (DAU)	20	40.400.000
3	26	05	2.01	06	Fasilitasi Pengembangan Kompetensi Sumber Daya Manusia Ekonomi Kreatif	Jumlah SDM Ekonomi Kreatif yang Mengikuti Fasilitasi Pengembangan Kompetensi Sumber Daya Manusia Ekonomi Kreatif (orang)	10	40.000.000	Larantuka dan Seluruh Kecamatan	APBD II (DAU)	10	40.400.000

BAB IV RENCANA KERJA DAN PENDANAAN PERANGKAT DAERAH

Tabel 6 Rencana Program/Kegiatan/Sub Kegiatan RKPD Kabupaten Flores Timur Tahun 2023

A. Perangkat Daerah

		KOD	E				TARGET K	INERJA DAN KER 20	ANGKA PENDAN 123	NAAN TAHUN	PRIO	RITAS		RAAN MAJU IUN 2024
THE STRUCT	BIDANG	PROGRAM	KEGIATAN	SUB KEGIATAN	URUSAN / BIDANG URUSAN/ PROGRAM/ KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM/ KEGIATAN/SUB KEGIATAN (Satuan)	TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp,-)	LOKASI	SUMBER DANA	PN	P D	TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp,-)
		1			2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	1				Urusan Pemerintahan Wajib Yang Berkaitan dengan Pelayanan Dasar									
2	2- 3- 2 26	0-	02		DINAS PARIWISATA DAN KEBUDAYAAN			3.748.604.182						3.488.483.266
	X XX				Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/ Kota			2.972.604.182						2.718.273.266
	x xx	01			Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/ Kota	Persentase Perencanaan dan Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan (%)	100	2.972.604.182					100	2.718.273.266
						Persentase Ketersediaan Sarana dan Prasarana Aparatur (%)	100						100	
						Persentase ASN yang Memiliki Kesesuaian kompetensi (%)	100						100	

						Tingkat Pelayanan Administrasi Perkantoran (%)	100				100	
X	XX	01	2,01		Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Persentase Perencanaan dan Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan (%)	100	130.000.000			100	131.300.000
X	XX	01	2,01	01	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	2	35.000.000	Larantuka (OPD)	APBD II (DAU)	2	35.350.000
X	X	01	2.01	02	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	Jumlah Dokumen RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen RKA SKPD (Laporan)	2	30.000.000	Larantuka (OPD)	APBD II (DAU)	2	30.300.000
Х	xx	01	2,01	06	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD(laporan)	6	50.000.000	Larantuka (OPD)	APBD II (DAU)	6	50.500.000
Х	xx	01	2,01	07	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah (Laporan)	4	15.000.000	Larantuka (OPD)	APBD II (DAU)	4	15.150.000
X	XX	01	2,02		Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Persentase Pelaporan Keuangan (%)	100	1.939.304.182			100	1.977.640.266
X	XX	01	2,02	01	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN (org/bulan)	26/14	1.894.304.182	Larantuka (OPD)	APBD II (DAU)	26/14	1.932.190.266
X	XX	01	2,02	03	Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	Jumlah Dokumen Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD (dok)	1	40.000.000	Larantuka (OPD)	APBD II (DAU)	1	40.400.000

X	XX	01	2,02	07	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD	Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD	2	5.000.000	Larantuka (OPD)	APBD II (DAU)	2	5.050.000
X	xx	01	2,03		Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah	Jumlah laporan penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD (dok)	6	10.000.000			6	10.100.000
Х	XX	01	2,03	06	Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD	Jumlah Laporan Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD	6	10.000.000	Larantuka (OPD)	APBD II (DAU)	6	10.100.000
X	XX	01	2,05		Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Presentasi ASN yang memiliki kesesuaian Kompetensi (%)	100	65.000.000			100	-
X	xx	01	2.05	05	Monitoring, Evaluasi, dan Penilaian Kinerja Pegawai	Jumlah Dokumen Monitoring, Evaluasi, dan Penilaian Kinerja Pegawai	12	5.000.000	Larantuka (OPD)	APBD II (DAU)	12	5.050.000
Х	XX	01	2,05	09	Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi	Jumlah Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi yang Mengikuti Pendidikan dan Pelatihan	3	60.000.000	Luar Daerah	APBD II (DAU)	3	-
X	XX	01	2,06		Administrasi Umum Perangkat Daerah	Persentase ketersediaan sarana dan prasarana kantor (%)	100	191.000.000			100	182.810.000
X	xx	01	2,06	01	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah paket komponen instalasi listrik penerangan bangunan kantor yang disediakan (Paket)	3	3.000.000	Larantuka (OPD)	APBD II (DAU)	3	3.030.000

X	XX	01	2,06	02	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan (Paket)	3	21.500.000	Larantuka (OPD)	APBD II (DAU)	3	21.715.000
X	XX	01	2,06	03	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan(Paket)	5	7.000.000	Larantuka (OPD)	APBD II (DAU)	5	7.070.000
X	XX	01	2,06	04	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Jumlah paket bahan logistik kantor yang disiapkan (Paket)	4	25.000.000	Larantuka (OPD)	APBD II (DAU)	4	25.250.000
X	XX	01	2,06	05	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	Jumlah paket barang cetak dan penggandaan (paket)	2	10.000.000	Larantuka (OPD)	APBD II (DAU)	2	10.100.000
X	XX	01	2,06	06	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang- Undangan yang Disediakan	2	2.500.000	Larantuka (OPD)	APBD II (DAU)	2	2.525.000
Х	XX	01	2,06	08	Fasilitasi Kunjungan Tamu	Jumlah Laporan Fasilitasi Kunjungan Tamu(laporan)	12	55.000.000	Larantuka (OPD)	APBD II (DAU)	12	55.550.000
Х	XX	01	2,06	09	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	12	60.000.000	Larantuka (OPD)	APBD II (DAU)	12	50.500.000
Х	XX	01	2,06	10	Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD	Jumlah Dokumen Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD (dokumen)	1	7.000.000	Larantuka (OPD)	APBD II (DAU)	1	7.070.000
X	xx	01	2,07		Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Jumlah Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah (unit)	19	210.000.000				-
Х	xx	01	2,07	01	Pengadaan Kendaraan Perorangan Dinas atauKendaraan Dinas Jabatan	Jumlah Unit Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Disediakan (Unit)	4	100.000.000	Larantuka (OPD)	APBD II (DAU)		-
Х	xx	01	2,07	06	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan Unit)	5	25.000.000	Larantuka (OPD)	APBD II (DAU)		-

X	XX	01	2,07	10	Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Unit Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan (unit)	10	85.000.000	Larantuka (OPD)	APBD II (DAU)		
X	xx	01	2,08		Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase pemenuhan jasa penunjang Urusan Pemerintah Daerah (%)	100,00	262.300.000			100,00	264.923.000
X	xx	01	2,08	01	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Jumlah laporan penyediaan jasa surat menyurat (laporan)	12	1.500.000	Larantuka (OPD)	APBD II (DAU)	12	1.515.000
X	XX	01	2,08	02	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan (laporan)	12	25.000.000	Larantuka (OPD)	APBD II (DAU)	12	25.250.000
X	XX	01	2,08	03	Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	12	15.000.000	Larantuka (OPD)	APBD II (DAU)	12	15.150.000
X	XX	01	2,08	04	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan (laporan)	12	220.800.000	Larantuka (OPD)	APBD II (DAU)	12	223.008.000
X	XX	01	2,09		Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjangan Urusan Pemerintah Daerah(%)	100,0%	165.000.000			######	151.500.000
Х	XX	01	2,09	02	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya (unit)	12	40.000.000	Larantuka (OPD)	APBD II (DAU)	12	40.400.000
X	XX	01	2,09	05	Pemeliharaan Mebel	Jumlah Mebel yang Dipelihara	15	15.000.000	Larantuka (OPD)	APBD II (DAU)	15	

X	xx	01	2,09	08	Pemeliharaan Aset Tidak berwujud	Jumlah Aset Tak Berwujud yang Dipelihar (aset website)	1	5.000.000	Larantuka (OPD)	APBD II (DAU)	1	5.050.000
X	XX	01	2,09	09	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Jumlah unit gedung kantor yang dipelihara (unit)	1	45.000.000	Larantuka (OPD)	APBD II (DAU)	1	45.450.000
X	XX	01	2,09	10	Pemeliharaan/ Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang terpelihara (unit)	23	30.000.000	Larantuka (OPD)	APBD II (DAU)	23	30.300.000
X	XX	01	2,09	11	Pemeliharaan/ Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang terpelihara (unit)	1	30.000.000	Larantuka (OPD)	APBD II (DAU)	1	30.300.000
2	22				Urusan Pemerintahan Bidang Kebudayaan			175.000.000				163.200.000
2	22	02			Program Pengembangan Kebudayaan	Persentase Pembinaan Budaya	100%				100%	
						(%)		60.000.000				45.450.000
2	22	02	2.01		Pengelolaan Kebudayaan yang Masyarakat Pelakunya dalam Daerah Kabupaten/Kota	(%) Jumlah Objek pemajuan kebudayaan yang dikelola (Objek)	3	30.000.000				45.450.000 15.150.000
2	22	02		01	Masyarakat Pelakunya dalam Daerah	Jumlah Objek pemajuan kebudayaan yang dikelola	3		Larantuka dan Seluruh Kecamatan	APBD II (DAU)	3	
			2.01	01	Masyarakat Pelakunya dalam Daerah Kabupaten/Kota Pelindungan, Pengembangan, Pemanfaatan Objek Pemajuan	Jumlah Objek pemajuan kebudayaan yang dikelola (Objek) Jumlah Objek Pemajuan Kebudayaan yang Dilakukan Pelindungan, Pengembangan,		30.000.000	Seluruh		3 20	

2	22	02	2.02	02	Pembinaan Sumber Daya Manusia, Lembaga, dan Pranata Tradisional	Jumlah Laporan Pembinaan Sumber Daya Manusia, Lembaga, dan Pranata Tradisional (laporan)	1	30.000.000	Larantuka dan Seluruh Kecamatan	APBD II (DAU)	11	30.300.000
2	22	04			Program Pembinaan Sejarah	Perentase Pengelolaaan Kekayaan Budaya (%)	100	40.000.000			100	42.000.000
2	22	04	2.02		Pembinaan Sejarah Lokal dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Sejarah Lokal yang dibina (laporan)	1	40.000.000			1	40.400.000
2	22	04	2.02	01	Pemberdayaan Sumber Daya Manusia, Lembaga, dan Pranata Tradisional	Jumlah Sumber Daya Manusia dan Lembaga Sejarah Lokal Provinsi yang Diberdayakan (orang)	20	20.000.000	Larantuka dan Seluruh Kecamatan	APBD II (DAU)	20	20.200.000
2	22	04	2.02	03	Peningkatan Akses Masyarakat Terhadap Data dan Informasi Sejarah	Jumlah Dokumen Data dan Informasi Sejarah yang Dapat Diakses Masyarakat (Dokumen)	1	20.000.000	Larantuka dan Seluruh Kecamatan	APBD II (DAU)	1	20.200.000
2	22	05			Program Pelestarian dan Pengelolaan Cagar Budaya	Cakupan obyek yang dilestarikan (obyek)	10	75.000.000			10	75.750.000
2	22	05	2.02		Pengelolaan Cagar Budaya Peringkat Kabupaten/Kota	Jumlah Objek Cagar Budaya yang di Kelola (Objek)	10	75.000.000			10	75.750.000
2	22	05	2.02	01	Pelindungan Cagar Budaya	Jumlah Objek Cagar Budaya yang Dilindungi (objek)	10	75.000.000	Larantuka, dan seluruh kecamatan	APBD II (DAU)	10	75.750.000
3	26				Urusan Pemerintahan Bidang Pariwisata			601.000.000				607.010.000
3	26	02			Program Peningkatan Daya Tarik Destinasi Pariwisata	Persentase prasarana dan sarana pariwisata (%)	100,00	264.000.000			100,00	266.640.000
3	26	02	2.03		Pengelolaan Destinasi Pariwisata Kabupaten/Kota	Jumlah Destinasi Pariwisata yang dikelola (Lokasi)	4	224.000.000			4	226.240.000

3	26	02	2.03	03	Pengembangan Destinasi Pariwisata Kabupaten/Kota	Jumlah Destinasi Pariwisata Kabupaten/Kota yang Dikembangkan Sesuai dengan Tahapan Pengembangan (Rintisan, Berkembang, Pemantapan, Revitalisasi) (Lokasi)	4	124.000.000	Desa Mokantarak Kec. Larantuka, Kel,Weri Kec. Larantuka, Desa Dua Blolong Kec. Ile Boleng, Kel, Ritaebang Keca. Solor Barat	APBD II (DAU/DAK)	4	
3	26	02	2.03	04	Pengadaan/Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana dalam Pengelolaan Destinasi Pariwisata Kabupaten/Kota	Jumlah Sarana dan Prasarana Pengelolaan Destinasi Pariwisata Kabupaten/Kota yang Tersedia dan Terpelihara (Unit)	1	100.000.000	Desa Mokantarak Kec. Larantuka	APBD II (DAU)	1	101.000.000
3	26	02	2.04		Penetapan Tanda Daftar Usaha Pariwisata Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Daftar Usaha Pariwisata yang di tetapkan (laporan)	1	40.000.000		APBD II (DAU)		40.400.000
3	26	02	2.04	04	Penyediaan Layanan Pendaftaran Usaha Pariwisata Kabupaten/Kota	Jumlah Dokumen Layanan Fasilitasi Pendaftaran Usaha Pariwisata Kabupaten/Kota	4	40.000.000	Larantuka	APBD II (DAU)	4	40.400.000
3	26	03			Program Pemasaran Pariwisata	Persentase promosi dan pemasaran pariwisata	100	212.000.000			100	214.120.000
3	26	03	2.01		Penguatan Promosi Melalui Media Cetak, Elektronik, dan Media Lainnya Baik Dalam dan Luar Negeri	Jumlah Kunjungan (wisatawan	53906	212.000.000			59296	214.120.000

3	26	03	2.01	01	Penguatan Promosi melalui Media Cetak, Elektronik, dan Media Lainnya Baik dalam dan Luar Negeri	Jumlah Dokumen Hasil Penguatan Promosi Melalui Media Cetak, Elektronik, dan Media Lainnya Baik Dalam dan Luar Negeri (Dokumen)	2	85.000.000	Larantuka	APBD II (DAU)	2	85.850.000
3	26	03	2.01	02	Fasilitasi Kegiatan Pemasaran Pariwisata Baik dalam dan Luar Negeri Bagi Industri Pariwisata Kabupaten/ Kota	Jumlah Laporan Kegiatan Pemasaran Pariwisata Baik Dalam dan Luar Negeri (Laporan)	2	107.000.000	Larantuka	APBD II (DAU)	2	108.070.000
3	26	03	2.01	04	Peningkatan Kerja Sama dan Kemitraan Pariwisata dalam dan Luar Negeri	Jumlah Dokumen Kerja Sama dan Kemitraan Pariwisata Dalam dan Luar Negeri (Dokumen)	1	20.000.000	Larantuka dan Seluruh Kecamatan	APBD II (DAU)	1	20.200.000
3	26	05			Program Pengembangan Sumber Daya Pariwisata dan Ekonomi Kreatif	Persentase SDM pariwisata yang ditingkatkan kapasitasnya	100	125.000.000			100	126.250.000
3	26	05	2.01		Pelaksanaan Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Manusia Pariwisata dan Ekonomi Kreatif Tingkat Dasar	Jumlah peningatan kapasitas SDM Pariwisata (Laporan0	3	125.000.000			3	126.250.000
3	26	05	2.01	01	Pengembangan Kompetensi SDM Pariwisata dan Ekonomi Kreatif Tingkat Dasar	Jumlah SDM Pariwisata dan Ekonomi Kreatif Tingkat Dasar yang Dikembangkan Kompetensinya (orang)	20	45.000.000	Larantuka dan Seluruh Kecamatan	APBD II (DAU/DAK)	20	45.450.000
3	26	05	2.01	04	Sertifikasi Kompetensi bagi Tenaga Kerja Bidang Pariwisata	Jumlah Orang yang Mengikuti Fasilitasi Sertifikasi Kompetensi bagi Tenaga Kerja Bidang Pariwisata (orang)	20	40.000.000	Larantuka dan Seluruh Kecamatan	APBD II (DAU)	20	40.400.000
3	26	05	2.01	06	Fasilitasi Pengembangan Kompetensi Sumber Daya Manusia Ekonomi Kreatif	Jumlah SDM Ekonomi Kreatif yang Mengikuti Fasilitasi Pengembangan Kompetensi Sumber Daya Manusia Ekonomi Kreatif (orang)	10	40.000.000	Larantuka dan Seluruh Kecamatan	APBD II (DAU)	10	40.400.000

BAB V

PENUTUP

Rencana Kerja Perubahan Dinas Pariwisata dan Kebudayaan Kabupaten Flores Timur 2022

berfungsi sebagai pedoman, penentu arah, sasaran dan tujuan bagi aparatur Dinas Pariwisata dan

Kebudayaan dalam melaksanakan tugas penyelenggaraan pemerintahan, pengelolaan pembangunan,

dan pelaksanaan pelayanan kepada stakeholders yang ada. Rencana Kerja ini merupakan penjabaran

dari visi dan misi Dinas Pariwisata dan Kebudayaan yang mengacu pada Rencana Pembangunan

Daerah serta evaluasi dan revisi dari kedua sumber tersebut melalui Musrenbang OPD di

Kecamatan

Dengan melaksanakan Rencana Kerja ini sangat diperlukan partisipasi, semangat, dan

komitmen dari seluruh aparatur Dinas Pariwisata dan Kebudayaan, karena akan menentukan

keberhasilan program dan kegiatan yang telah disusun. Dengan demikian Rencana Kerja ini

nantinya bukan hanya sebagai dokumen administrasi saja, karena secara substansial merupakan

pencerminan tuntutan pembangunan yang memang dibutuhkan oleh stakeholders sesuai dengan visi

dan misi daerah yang ingin dicapai.

Akhir kata semoga Rencana Kerja Perubahan Dinas Pariwisata dan Kebudayaan Kabupaten

Flores Timur dapat diimplementasikan dengan baik sesuai dengan tahapan-tahapan yang telah

ditetapkan secara konsisten dalam rangka mendukung terwujudnya good governance dan clean

governance.

Larantuka, September 2022

Kepala Dinas Pariwisata dan Kebudayaan

Kabupaten Flores Timur,

Petrus Pemang Liku, S.Sos. M.T

Pembina Utama Muda

Nip. 19621011 198503 1 012

53